

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat putusan hakim yang menyatakan gugatan sengketa tanah wakaf dikabulkan yaitu :
 - a. Gugatan di kabulkan karna penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berupa bukti surat berupa kasi mutlak tanah verponding Indonesia adalah akta dibawa tangan
 - b. Gugatan di kabulkan karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berupa sertifikat tanah hak milik, akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf
2. Terdapat putusan hakim yang menyatakan gugatan sengketa tanah wakaf tidak dapat di terima yaitu:
 - a. Gugatan yang Plurium Litis Consortium karena gugatan Penggugat yang oleh Para Tergugat dinyatakan tidak lengkap karena adanya kekurangan pihak
 - b. Gugatan Penggugat Error In Persona mengenai dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat yang mana Para Tergugat bukanlah pihak yang tepat untuk dijadikan sebagai Para Pihak Berperkara, dan Para Penggugat juga bukanlah pihak yang tepat untuk dijadikan sebagai Pihak Berperkara

- c. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat baik dalam identitas, posita dan petitumnya tidak mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas (kabur)

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan.
2. Kepada para pihak untuk tidak melakukan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam